


**PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEGIATAN KESEGGARAN JASMANI




**PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

 PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	1.4.3.4
	Tanggal Pembuatan	30 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	30 Agustus 2022
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah
	Nama SOP	Pelaksanaan Senam Kebugaran Jasmani
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021	SMA	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	1 ATK 2 Komputer/Laptop 3 Telepon 4 Sound System	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan		

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		KABAG	KASUBAG	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyusun rencana Kegiatan kesegaran jasmani dan Memberi Arahan ke Kasubag Protokol dan kepegawaian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan	MULAI			Jadwal Kegiatan	10 Menit	Lembar disposisi, arahan	
2	Menerima arahan, menentukan instruktur senam, dan memerintahkan JFU untuk menyiapkan peralatan, perlengkapan dan konsumsi peserta serta melaksanakan kegiatan senam atau jalan sehat				Lembar disposisi, arahan	10 Menit	Lembar disposisi, arahan	
3	Menyiapkan peralatan, perlengkapan dan konsumsi peserta kegiatan senam atau jalan sehat, serta melaporkan kepada Kasubag			SELESAI	Lembar disposisi, arahan	10 Menit	Pelaksanaan Senam Kebugaran Jasmani	

SEKRETARIS DAERAH



Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670416 199303 1 015